



**PUTUSAN**

Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Tohir, SH. M.H., dkk. Para Advokat/ Penasehat Hukum pada POSBAKUMADIN, beralamat di Dusun Koalas, Desa Baddurih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor Pmk tanggal 23 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Jo Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Pamekasan dan **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Cardigan lengan panjang warna putih;
  - Kaos dalam lengan pendek warna hitam;
  - Celana warna hijau;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan, pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa bersalah, serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2024, sekira jam 01.00 WIB bertempat di dalam rumah kosong milik (DPO) yang beralamat di Dsn., Ds., Kec., Kab., atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak korban umur 14 Tahun) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sekira jam 16.00 WIB saat Anak Korban keluar rumah bersama dengan sdr. ke Taman Gladak Anyar setiba disana sdr. bertemu dengan temannya seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Anak Korban, saat itu laki-laki tersebut memanggil sdr. dan memintanya untuk meninggalkan Anak Korban sendirian di Taman Gladak Anyar tersebut, saat itu sdr. meminta uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu Rupiah) dan laki-laki tersebut memberinya, lalu sdr. pulang meninggalkan Anak Korban sendiri. Selanjutnya laki-laki yang tidak dikenal tersebut mengajak Anak Korban ke tempat kostnya dan memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengannya, namun saat itu Anak Korban tidak mau dan mengancam akan berteriak, sehingga laki-laki tersebut mengurungkan niatnya untuk menyetubuhi Anak Korban. Kemudian laki-laki tak dikenal tersebut mengajak Anak Korban pergi ke sebuah café dan setiba disana laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan meninggalkan Anak Korban sendirian di café. Lalu Anak Korban menelpon sdr., beberapa saat sdr. datang dan mengajak Anak Korban jalan-jalan ke Pakong dan kembali lagi ke café di Tapsiun bersama sdr., selanjutnya Anak Korban di hubungi via SMS oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa ada temannya sedang berada di Tapsiun, tak lama kemudian datang Saksi II

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disidangkan dalam perkara terpisah) bersama (DPO) menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor berbonceng 3 (tiga) dengan posisi (DPO) yang mengendarai, Saksi II (disidangkan dalam perkara terpisah) duduk ditengah dan Anak Korban dibelakang. Saat itu Anak Korban diajak ke Pakong bertemu dengan terdakwa, setiba disana Anak Korban diajak ke sebuah rumah kosong dan sudah ada terdakwa bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal Anak Korban. Setelah mengobrol beberapa saat kemudian (DPO) keluar untuk membeli Minuman Keras (arak), selanjutnya Anak Korban dipaksa oleh terdakwa untuk ikut minum minuman keras (arak) dan disuruh masuk ke dalam salah satu kamar berdua saja dengan terdakwa, saat itu kondisi Anak Korban dalam keadaan tidak sadar, lalu oleh terdakwa celana dan celana dalam Anak Korban dibuka sampai telanjang bagian bawah dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang bagian bawah, selanjutnya terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak korban dengan posisi Anak korban berada dibawah ditindih oleh terdakwa lalu dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga mengeluarkan sperma yang dibuang luar. Setelah itu terdakwa memakai celananya lalu keluar dari kamar tersebut. Lalu pamit pulang duluan karena sudah pagi. Selanjutnya terdakwa datang dengan membawa sarapan lalu sarapan bersama dengan Saksi II, (DPO) dan Anak Korban. Dimana saat itu Anak Korban, terdakwa Saksi II (disidangkan dalam perkara terpisah) dan (DPO) bermalam/menginap di rumah kosong tersebut sampai senin malam, selanjutnya Saksi II mengantar Anak Korban ke SPBU Pakong. Akibat perbuatan terdakwa, Anak Pelaku, (diproses dalam perkara terpisah) dan (DPO), Anak Korban mengalami trauma dan luka pada perineum yang mengering dan selaput dara tidak utuh sebagaimana dalam Visum Et Repertum No: yang ditanda-tangani oleh dr. Dokter pada RSUD MOHAMMAD NOER Pamekasan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 76 D undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik yang mana semua keterangan anak korban dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencabulan atau persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi II, dan (DPO);
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan atau pencabulan tersebut adalah anak Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban kepada Saksi, Anak Korban disetubuhi secara bergantian oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, oleh Saksi II sebanyak 1 (satu) kali, dan oleh sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban pergi dari rumah tanpa pamit dan dijemput oleh teman Anak Korban dan tidak pulang selama 5 (lima) hari sampai dengan hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi dihubungi oleh teman Saksi yang bernama memberitahukan bahwa Anak Korban berada di Desa, Kecamatan, Kabupaten. Bahwa sesampainya Saksi di tempat tersebut, Saksi menanyakan kepada teman Anak Korban "bagaimana anak saya ada disini?" dan disampaikan bahwa ia ditelpon oleh teman Anak Korban untuk menjemput Anak Korban di daerah, selanjutnya Saksi dan Anak Korban pulang dan sesampainya di Desa, Kecamatan, Kabupaten Saksi dan Anak Korban mampir di warung makan dan Saksi menanyakan kepada Anak Korban apa yang terjadi, Anak Korban selanjutnya bercerita kepada Saksi bahwa telah disetubuhi oleh DPO, Saksi II, dan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal DPO, Saksi II, dan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi masih bekerja di gudang tembakau;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sempat mencari dan bertanya tetapi tidak mendapat kabar dan akhirnya membuat laporan di Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa terdahap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa, Saksi II, dan DPO dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah kosong Kecamatan, Kabupaten;
- Bahwa Terdakwa, Saksi II, dan DPO melakukan perbuatan persetubuhan tersebut dengan menindih tubuh Anak Korban lalu memasukan penisnya ke kemaluan Anak Korban dengan gerakan naik turun;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024, sekira pukul 16.00 WIB Anak Korban keluar rumah bersama ke tempat tongkrongan, selanjutnya Anak Korban bertemu dengan temannya yang tidak diketahui namanya di taman Gladak Anyar, selanjutnya temannya Arin memanggil dan meminta untuk meninggalkan Anak Korban di taman tersebut, selanjutnya meminta uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) kepada laki-laki tersebut, dan setelah itu Arin pulang meninggalkan Anak Korban sendirian, kemudian Anak Korban diajak oleh laki-laki tersebut ke kamar kost yang tidak diketahui lokasi pastinya dan saat itu laki-laki tersebut memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban tidak mau mengancam akan berteriak sehingga saat itu laki-laki tersebut tidak jadi melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban diajak ke cafe oleh laki-laki tersebut dan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) lalu ditinggal sendirian, lalu Anak Korban menelpon, dan beberapa saat kemudian Teman Anak Korban datang dan mengajak Anak Korban jalan-jalan dan kembali lagi ke cafe di Tapsiun bersama, selanjutnya Anak Korban di hubungi via SMS oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa ada temannya sedang berada di Tapsiun, tidak lama kemudian datang saksi II bersama DPO menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor berbonceng 3 (tiga) dengan posisi DPO yang mengendarai, saksi II duduk ditengah dan Anak Korban dibelakang. Saat itu Anak Korban diajak bertemu dengan Terdakwa ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dibawa ke rumah kosong di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten;
- Bahwa di rumah kosong tersebut kemudian DPO keluar untuk membeli minuman keras (arak) dan selanjutnya Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa untuk ikut minum minuman keras (arak)
- Bahwa selanjutnya Anak Korban disuruh masuk ke dalam salah satu kamar berdua saja dengan Terdakwa, saat itu kondisi Anak Korban dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan awalnya dengan cara membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai telanjang bagian bawah dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang bagian bawah, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada dibawah ditindih oleh Terdakwa lalu dengan gerakan naik turun kurang lebih 10 (Sepuluh) menit sehingga mengeluarkan sperma yang dibuang luar;
- Bahwa selanjutnya DPO dan Saksi II secara bergantian juga melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang bagian bawah, memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan posisi menindih Anak Korban dengan gerakan naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan 5 (lima) menit tidak sampai mengeluarkan sperma lalu keluar dari kamar tersebut,
- Bahwa Anak Korban, Terdakwa, DPO dan Saksi II menginap di rumah kosong hingga Selasa malam;
- Bahwa Anak Korban telah meninggalkan rumah sejak hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB sampai hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa sejak Sabtu 02 November 2024 hingga Minggu tanggal 03 November 2024 Anak Korban tinggal di rumah kosong di Desa, Kecamatan, Kabupaten sedangkan hari berikutnya hingga hari Rabu tanggal 06 November 2024, Anak Korban tinggal di rumah, di Desa, Kabupaten;
- Bahwa Anak Korban dipaksa minum-minuman keras sehingga Anak Korban sedikit tidak sadarkan diri sebelum dilakukannya persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban telah lama kenal dengan Terdakwa, dan pernah melakukan persetubuhan sebelumnya sekira pada bulan Oktober 2024

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.00 WIB dirumah teman Terdakwa di Kecamatan, Kabupaten;

- Bahwa Anak Korban Ketika kejadian tersebut memakai baju cardigan lengan Panjang warna putih, kaos dalam lengan pendek warna hitam, dan celana warna hijau;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena takut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa trauma; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut tidak benar, diantaranya:
- Bahwa Anak Korban yang menelfon Terdakwa pada saat Anak Korban berada di Tapsiun;
- Bahwa Anak Korban, Terdakwa, Saksi II, dan DPO meminum minuman keras setelah kejadian persetubuhan yaitu pada hari Minggu sore hari sekitar pukul 16.00 WIB;

3. Saksi II, sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Saksi, Terdakwa, dan DPO;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 November 2024 sekira pukul 04.30 WIB di rumah kosong milik pamannya DPO beralamat di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten;
- Bahwa pada awalnya Anak Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk menjemput Anak Korban yang berada di Panempan Jl. Raya, Kab. dikarenakan pada saat itu Anak Saksi bersama dengan DPO, Anak Saksi bersama DPO selanjutnya menghubungi Anak Korban dengan cara menghubungi nomor yang dikirimkan oleh Terdakwa, hingga kemudian Anak Saksi menghampiri Anak Korban, pada saat itu Anak Korban sedang bersama dengan seorang pria sehingga Anak Saksi dan DPO tidak berhenti yang kemudian Anak Korban menelpon Saksi dan meminta menjemputnya. Pada saat itu Anak Korban dan DPO menjemputnya dan memboncengnya menuju rumah kosong milik Paman DPO, sesampainya

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di POM Bensin Terdakwa sudah menunggu dan pada saat itu juga Saksi berpindah sepeda motor dan berboncengan dengan Terdakwa sedangkan Anak Korban berboncengan dengan DPO;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui pada saat dijemput di Tapsiun, Kabupaten Pamekasan, Anak Korban sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan DPO, lalu setelah DPO keluar dari kamar, menyuruh Anak Saksi untuk masuk ke kamar dan melihat celana dalam Anak Korban sudah terbuka, kemudian Saksi mengatakan kepada Anak Korban "Mayuh" ("Ayok") dan pada saat itu Anak Korban mengatakan tunggu dulu lalu langsung mengiyakan ajakan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara memasukan penis Anak Saksi ke vagina Anak Korban dan juga saling bercumbu, Saksi juga mencium leher Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, Bahwa Penuntut umum mengajukan Alat Bukti Surat dalam persidangan sebagai berikut:

- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Noer Pamekasan Nomor: tanggal dan ditandatangani oleh Dr., menerangkan bahwa pada tanggal 07 November 2024, hari Kamis, pukul 10.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan, dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun dalam keadaan sadar penuh pada pemeriksaan didapatkan luka pada perenium yang mengering dan selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa, Saksi II, dan DPO;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 November 2024 sekira pukul 04.30 WIB di rumah kosong milik pamannya DPO beralamat di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira jam 03.00 WIB ditelpon oleh Anak Korban dan meminta jemput kepada Terdakwa kemudian namun Terdakwa sudah berada di daerah dan menawarkan kepada Anak Korban untuk dijemput oleh teman Terdakwa dan Anak Korban mengiyakan, kemudian menghubungi Saksi II dan DPO untuk menjemput Anak Korban dengan cara memberikan nomer telpon Anak Korban kepada Saksi II yang sedang berada di kota Pamekasan;
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Saksi II menghubungi Terdakwa bahwa Anak Korban sudah ada di rumah kosong milik paman DPO, kemudian Terdakwa kesana dan disana sudah ada Saksi II, dan Anak Korban, setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar rumah kosong tersebut sedangkan Anak Saksi II dan DPO menunggu di teras depan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat dijemput oleh Saksi II dan DPO, Anak Korban sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pada awalnya dengan cara mencium bagian bibir dan leher Anak Korban, selanjutnya Terdakwa keluar sebentar sembari menunggu Anak Korban membuka celana dalamnya dan setelah Terdakwa masuk ke kamar, Anak Korban sudah dalam keadaan telanjang bawah tinggal baju dan pada saat itu Terdakwa sudah bernafsu dan siap memasukkan kemaluan Terdakwa ke vagina Anak Korban dengan cara menindih dari atas dan sedikit menganggang kedua paha Anak Korban dan dengan di bantu tangan kiri Terdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina Anak Korban dan dengan mengayunkan kedepan dan belakang selama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di semprotkan ke depan dan setelah itu Terdakwa keluar sedangkan Anak Korban masih tiduran di kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat melihat DPO masuk kedalam kamar menghampiri Anak Korban yang sedang tiduran di kamar tersebut kemudian Terdakwa pulang meninggalkan Anak Korban bersama DPO dan Saksi II;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Para Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Cardigan lengan panjang warna putih;
- Kaos dalam lengan pendek warna hitam, dan
- Celana warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Para Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian tindak pidana persetubuhan terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 November 2024 sekira pukul 04.30 WIB di rumah kosong beralamat di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten;
2. Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Anak Korban;
3. Bahwa sebelumnya Anak Korban telah meninggalkan rumah sejak hari Sabtu tanggal 02 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB sampai hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 06.00 WIB;
4. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024, sekira pukul 16.00 WIB Anak Korban keluar rumah ke tempat tongkrongan, selanjutnya Anak Korban bertemu dengan temannya yang tidak diketahui namanya di taman Gladak Anyar, selanjutnya temannya memanggil dan meminta untuk meninggalkan Anak Korban di taman tersebut, selanjutnya meminta uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) kepada laki-laki tersebut, dan setelah itu pulang meninggalkan Anak Korban sendirian, kemudian Anak Korban diajak oleh laki-laki tersebut ke kamar kost yang tidak diketahui lokasi pastinya dan saat itu laki-laki tersebut memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban tidak mau mengancam akan berteriak sehingga saat itu laki-laki tersebut tidak jadi melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, selanjutnya Anak

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Korban diajak ke cafe oleh laki-laki tersebut dan diberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) lalu ditinggal sendirian;

5. Bahwa selanjutnya Anak Korban di hubungi via SMS oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa ada temannya sedang berada di Tapsiun, tidak lama kemudian datang Saksi II bersama DPO menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor berbonceng 3 (tiga) dengan posisi DPO yang mengendarai, saksi II duduk ditengah dan Anak Korban dibelakang;
6. Bahwa pada saat Anak Korban dijemput oleh Saksi II dan DPO di Bahwa Saksi II mengetahui pada saat dijemput di Tapsiun, Kabupaten Pamekasan, Anak Korban sudah dalam keadaan mabuk;
7. Bahwa selanjutnya Anak Korban diajak bertemu dengan Terdakwa dan setibanya disana Anak Korban diajak ke sebuah rumah kosong dan sudah ada Terdakwa dan disuruh masuk ke dalam salah satu kamar berdua saja dengan Terdakwa;
8. Bahwa Terdakwa, Saksi II, dan DPO melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban sampai telanjang bagian bawah dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang bagian bawah, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada dibawah ditindih oleh Terdakwa lalu dengan gerakan naik turun kurang lebih 10 (Sepuluh) menit sehingga mengeluarkan sperma yang dibuang luar. Setelah itu, setelah itu Terdakwa keluar kamar, selanjutnya DPO juga melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang masih berada di dalam kamar dengan cara membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang bagian bawah, memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan posisi menindih Anak Korban dengan gerakan naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) sampai mengeluarkan sperma yang dibuang diluar lalu DPO keluar dari kamar tersebut, dilanjutkan oleh Saksi II yang juga masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang bagian bawah, memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan posisi menindih Anak Korban dengan gerakan naik turun kurang lebih selama 5 (lima) menit tidak sampai mengeluarkan sperma lalu keluar dari kamar tersebut;
9. Bahwa Terdakwa, Saksi II dan DPO melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban masing-masing 1 (satu) kali yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tidak ada orang lain yang menyaksikan saat Anak Pelaku melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

10. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
11. Bahwa Anak Korban Ketika kejadian tersebut memakai baju cardigan lengan Panjang warna putih, kaos dalam lengan pendek warna hitam, dan celana warna hijau;
12. Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena takut;
13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa trauma;
14. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Noer Pamekasan Nomor: tanggal dan ditandatangani oleh Dr., menerangkan bahwa pada tanggal, hari Kamis, pukul 10.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan, dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun dalam keadaan sadar penuh pada pemeriksaan didapatkan luka pada perenium yang mengering dan selaput dara tidak utuh;
15. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **Terdakwa**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan unsur yang bersifat alternatif artinya dapat dipilih salah satu unsur atau lebih sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbedaan antara “melakukan kekerasan” dan “ancaman kekerasan” dapat terlihat dari apakah perbuatan berupa kekerasan tersebut telah dilakukan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hanya memberikan pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan suatu kekerasan yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan memaksa (dwigen) adalah perbuatan yang ditujukan kepada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tersebut menerima kehendak orang yang menekan tersebut atau sama dengan kehendaknya sendiri, atau dengan kata lain memaksa merupakan perbuatan yang mendesakkan sesuatu hal kepada orang lain agar orang lain tersebut mau menerima;

Menimbang, bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan sedemikian rupa, baik secara psikis maupun psikologis sehingga seseorang itu dapat mengadakan atau melanjutkan perlawanan terhadap keinginan seseorang dan juga kekerasan pada pasal 285 KUHPidana ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga tidak dimungkinkan baginya untuk berbuat lain selain membiarkan tubuhnya untuk disetubuhi. Antara kekerasan dengan ketidakberdayaan perempuan terdapat hubungan kasual dan karena tidak berdaya inilah maka persetubuhan dapat terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan dengan cara kemaluan lakilaki masuk ke dalam kemaluan perempuan (Arrest Hoge Raad 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dihadapan persidangan, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Bahwa umur Anak Korban pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 03 November 2024 sekira pukul 04.30 WIB di rumah kosong beralamat di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan tersebut berawal dari Anak Korban keluar rumah bersama ke tempat tongkrongan, selanjutnya Anak Korban bertemu dengan temannya yang tidak diketahui namanya di taman, selanjutnya temannya memanggil dan meminta untuk meninggalkan Anak Korban di taman tersebut, selanjutnya meminta uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) kepada laki-laki tersebut, dan setelah itu pulang meninggalkan Anak Korban sendirian, kemudian Anak Korban diajak oleh laki-laki tersebut ke kamar kost yang tidak diketahui lokasi pastinya dan saat itu laki-laki tersebut memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan namun Anak Korban tidak mau mengancam akan berteriak sehingga saat itu laki-laki tersebut tidak jadi melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban diajak ke cafe oleh laki-laki tersebut dan diberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) lalu ditinggal sendirian, selanjutnya Anak Korban di hubungi via SMS oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa ada temannya sedang berada di Tapsiun, tidak lama kemudian datang Saksi II bersama DPO menjemput Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor berbonceng 3 (tiga) dengan posisi DPO yang mengendarai, saksi II duduk ditengah dan Anak Korban dibelakang, pada saat Anak Korban dijemput oleh Saksi II dan DPO di Bahwa Anak Saksi mengetahui pada saat dijemput di Tapsiun, Kabupaten Pamekasan, Anak Korban sudah dalam keadaan mabuk;

Bahwa selanjutnya, Anak Korban diajak ke Pakong bertemu dengan Terdakwa, setiba disana Anak Korban diajak ke sebuah rumah kosong dimana Terdakwa sudah menunggu dan selanjutnya Anak Korban langsung diajak ke kamar berdua dengan Terdakwa;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban dipaksa untuk meminum minuman keras (arak) dan selanjutnya disuruh masuk ke dalam salah satu kamar berdua saja dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sampai telanjang bagian bawah dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang bagian bawah, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada dibawah ditindih oleh Terdakwa lalu dengan gerakan naik turun kurang lebih 10 (Sepuluh) menit sehingga mengeluarkan sperma yang dibuang luar. Setelah itu, setelah itu Terdakwa keluar kamar;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami trauma serta luka pada perenium yang mengering dan selaput dara tidak utuh berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Noer Pamekasan Nomor: tanggal dan ditandatangani oleh Dr., menerangkan bahwa pada tanggal, hari Kamis, pukul 10.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan Bernama, dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun dalam keadaan sadar penuh pada pemeriksaan didapatkan luka pada perenium yang mengering dan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan kekerasan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga atas perbuatan Terdakwa, terhadap diri Anak Korban timbul kesengsaraan atau penderitaan psikis, serta perampasan kemerdekaan secara melawan hukum pada Anak korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun pada saat kejadian dalam arti masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa "**Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain**" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

***Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.***

Menimbang, bahwa elemen unsur keempat ini adalah bersifat alternatif, dengan demikian tidak secara keseluruhan elemen dari unsur tersebut di atas harus dibuktikan, hanya salah satu saja yang mendukung perbuatan Terdakwa dengan dikaitkan alat bukti di persidangan;

Menimbang; bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah secara bersama-sama melakukan artinya sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang dalam hal ini merupakan orang yang melakukan dan/atau orang yang turut

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan peristiwa pidana itu, dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga mereka harus melakukan anasir pidana itu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Pelaku diperoleh fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berawal dari Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan membuka celana dalam Anak Korban sampai telanjang bagian bawah dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang bagian bawah, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada dibawah ditindih oleh Terdakwa lalu dengan gerakan naik turun kurang lebih 10 (Sepuluh) menit sehingga mengeluarkan sperma yang dibuang luar, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan dilanjutkan oleh DPO yang juga melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang masih berada di dalam kamar dengan cara membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang bagian bawah, memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan posisi menindih Anak Korban dengan gerakan naik turun kurang lebih selama 10 (sepuluh) sampai mengeluarkan sperma yang dibuang diluar lalu DPO keluar dari kamar tersebut, setelah itu dilanjutkan oleh Saksi II yang juga masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara membuka celana dan celana dalamnya hingga telanjang bagian bawah, memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban dengan posisi menindih Anak Korban dengan gerakan naik turun kurang lebih selama 5 (lima) menit tidak sampai mengeluarkan sperma lalu keluar dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**“Turut Serta Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah, dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa jumlah denda minimal, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula dengan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu, maka Pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka menurut pasal 21 ayat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cardigan lengan panjang warna putih, kaos dalam lengan pendek warna hitam, dan celana warna hijau, yang telah disita dari Anak Korban, oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan bagi diri Anak Korban, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur yang seharusnya dilindungi;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat utamanya bagi para orangtua yang memiliki anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cardigan lengan panjang warna putih;
  - 1 (satu) buah kaos dalam lengan pendek warna hitam, dan
  - 1 (satu) buah celana warna hijau 1 (satu) buah rok Panjang Wanita;

**Untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 oleh kami, Muhammad Dzulhaq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., dan Achmad Yani Tamher, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025, oleh kami, Muhammad Dzulhaq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., dan Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yati Silawardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Yurike Adriana Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yati Silawardani, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22